



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK DASAR WARGA NEGARA ATAS PENDIDIKAN

Oleh:

I Gusti Ayu Eviani Yuliantari

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar

Email : ayu.eviani@gmail.com, ayueviani@undiknas.ac.id

Nomor Hp : 089672755018

ABSTRAK

Tulisan ini mengangkat judul “Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara atas Pendidikan”. Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Pengaturan tentang HAM tertuang dalam ketentuan Pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan salah satu hak konstitusional warga Negara yang diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” . Pemenuhan Hak tersebut dimaksudkan bahwa seluruh warga Negara Indonesia dapat mengemban pendidikan yang layak untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Penyelenggaraan pendidikan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (yang selanjutnya disebut dengan UU pendidikan). Dimana dalam penyelenggaraan tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga Negara.

Pemenuhan hak warga Negara atas pendidikan saat ini masih belum maksimal dikarenakan dengan ketidakmerataan penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia. Ketidak merataannya dapat dilihat dari perbedaan fasilitas pendidikan di kota besar dengan daerah atau desa terpencil dan kesulitan bagi daerah terpencil untuk mendapatkan akses pendidikan. Dengan demikian diharapkan peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak warga Negara atas pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan merata di seluruh daerah di Indonesia.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Hak Dasar Warga Negara, Pendidikan

ABSTRACT

This article raises the title of “the role of local government in the fulfillment of citizens rights to education. Indonesia is one of the countries that uphold human rights (HAM). The regulation on human rights is contained in the provisions of article 28A through 28J of the Constitution of 1945. The right of education as part of the HAM as a one of the constitutional rights of citizens as regulated in UUD 1945 which states that UUD 1945. It is in accordance with the provisions of article 28C paragraph (1) of UUD 1945 which states that: “ Every person shall have the right to develop himself through the fulfillment of his basic need, is entitled to the benefit of science and technology, arts and culture in order to improve the quality of his life and for the welfare of mankind. That all citizens of Indonesia can carry a decent educations to improve their standard of living.

The implementation of education is regulated in the provisions of UU No. 20 of 2003 on the national eeducation system. In which the central government and local governments shre responsibility in fulfillment of the right to education for citizens.

The fulfillment of citizens’ right to education is currently is not maximally due to the inequality of education throughout Indonesia. Unevenness can be seen from the differences in educational facilities in big cities with remote areas and difficulties for remote areas to gain access to education. Thus expected the role of local government in the fulfilment of citizens’ rights to education can be implemented evenly across regions of Indonesia.

Keywords : The role of local government, citizens’ basic rights, education.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA ATAS PENDIDIKAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia di dunia memerlukan pendidikan karena pendidikan merupakan usaha manusia dalam mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Sebagai salah satu usaha mengembangkan diri, pendidikan menjadi salah satu alat bagi manusia untuk dapat mengubah kehidupannya, karena dengan memiliki pendidikan manusia tersebut bisa beradaptasi di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu pendidikan menjadi penting bagi umat manusia dan menjadi salah satu Hak Asasi Manusia.

Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹ Dengan demikian berarti HAM tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang dari dalam kandungan

sampai manusia tersebut meninggal dunia. Negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi HAM dari manusia itu sendiri yaitu dengan menuangkannya dalam Peraturan perundang-Undangan atau Hukum yang berlaku di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Pengaturan tentang HAM tertuang dalam ketentuan Pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan salah satu hak konstitusional warga Negara yang diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” . Pemenuhan Hak tersebut dimaksudkan bahwa seluruh

¹ Majda El-Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia ; Dari UUD 1945 sampai dengan Amendemenn UUD 1945 tahun 2002*, Kencana, Jakarta, hlm. 1

warga Negara Indonesia dapat mengemban pendidikan yang layak untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Pemenuhan Hak warga Negara atas pendidikan juga tertuang dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945 yang merumuskan bahwa “ setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak warga Negara atas pendidikan. Yang dimaksud Negara dalam hal ini bukan hanya pemerintah pusat saja, melainkan pemerintah daerah juga memiliki peran besar atas pendidikan bagi setiap warga Negara dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab

itu penulis mengangkat tulisan ini dengan Judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Warga Negara atas Pendidikan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka adapun masalah yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pemenuhan hak warga negara atas pelayanan pendidikan dilihat dari perspektif keadilan?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terkait dengan pemenuhan hak atas Pendidikan?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemenuhan hak warga negara atas pelayanan pendidikan dilihat dari perspektif keadilan.
- b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terkait dengan pemenuhan hak atas Pendidikan

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat penelitian yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan teoritik mengenai peran pemerintah dalam pemenuhan hak warga negara atas pelayanan pendidikan dilihat dari perspektif keadilan
 - b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan teoritik mengenai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terkait dengan pemenuhan hak atas Pendidikan
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis, diharapkan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam pemenuhan hak warga Negara atas pendidikan.
 - b. Secara praktis, diharapkan memberikan kejelasan tentang program dibidang pendidikan serta menyelesaikan hambatan

bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena penelitian ini berusaha untuk membahas atau mengkaji norma hukum dalam hal ini norma perundang-undangan untuk mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.² Sinkronisasi norma yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemenuhan hak warga Negara dalam pelayanan kesehatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak warga Negara atas kesehatan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Kemudian penulis menggunakan teknik analisis deskriptif–kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau menjabarkan ketentuan-ketentuan hukum dalam bahan-bahan hukum tersebut dengan masalah hukum penelitian.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 27.

1.6. Pembahasan

A. Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Pelayanan Pendidikan Dilihat Dari Perspektif Keadilan

HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakekatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain wacana HAM bukannya berarti menafikkan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.³

Hak Asasi Manusia adalah hak yang bersifat mendasar. Setiap manusia berhak memiliki hak tersebut, dimana artinya yaitu dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang

sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya.

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dibangun atas dasar prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya. Berbagai perbedaan yang melekat pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara.⁴ Kesetaraan tersebut dimaksudkan agar pemenuhan hak dasar warga Negara dapat diberikan dengan sedadil-adilnya. Kesetaraan mengisyaratkan adanya keadilan yaitu perlakuan yang setara atau sama di seluruh kalangan masyarakat.

³ *Ibid*, hlm. 6.

⁴ Andre Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.11

Keadilan sebagai *fairness* menggunakan gagasan keadilan procedural murni untuk menanggapi masalah dalam suatu keadaan tertentu. Sistem sosial hendak didesain sedemikian rupa sehingga distribusi yang dihasilkan adalah adil, apapun yang terjadi. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk meletakkan proses sosial ekonomi disekeliling institusi politik dan hukum yang sesuai.⁵ Tujuan sebuah Negara yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya, begitu pula dengan Indonesia. Salah satu peran pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat yaitu memberikan program pendidikan yang merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak warga Negara khususnya di bidang Pendidikan. Hal

tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 28 C UUD 1945. Dalam ketentuan Pasal tersebut, Pendidikan merupakan bagian dari hak warga Negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu pemenuhan hak atas pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penyelenggaraan pendidikan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (yang selanjutnya disebut dengan UU pendidikan). Pemenuhan hak warga Negara atas pendidikan saat ini di Indonesia menurut hemat penulis belum tersealisasi secara sempurna dan maksimal. Walaupun sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi pelaksanaannya oleh pemerintah masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan haknya atas pendidikan padahal seharusnya biaya pendidikan untuk masyarakat miskin ditanggung

⁵ John Rawls, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan : Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 352.

oleh pemerintah minimal untuk wajib belajar 9 tahun.

Keadilan dalam memperoleh pendidikan di Indonesia masih sangat minim. Padahal program pemerintah sangat bagus yaitu dengan wajib belajar Sembilan tahun dimana program tersebut dimaksudkan agar pendidikan dapat berlangsung merata sesuai dengan asas keadilan di seluruh Indonesia. Namun sangat disayangkan terjadi perbedaan yang sangat besar di kota-kota besar dan desa-desa terpencil. Perbedaannya dapat dikatakan dari fasilitas yang dimiliki, di kota besar sangat mudah mendapatkan fasilitas pendidikan seperti alat tulis bahkan bangunan sekolah yang megah, berbeda dengan desa terpencil yang minim dengan fasilitas pendidikan dimana minimnya juga tempat untuk mengenyam pendidikan yaitu sekolah, bahkan susah juga untuk mendapatkan alat tulis. Kemudian jauhnya sekolah dengan tempat tinggal yang ditempuh dengan berjalan kaki. Hal tersebut juga menjadi penghambat bagi masyarakat desa yang ingin

mendapatkan pendidikan. Selain itu minimnya tenaga pengajar atau bahkan desakkan dari orang tua yang tidak memperbolehkan anak-anaknya untuk sekolah juga menjadi salah satu penghambat meratanya pendidikan di Indonesia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum adil dalam pelaksanaannya bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Walaupun program pemerintah sudah sangat bagus untuk pemerataan pendidikan, kurangnya akses pendidikan bagi desa terpencil dan kembali lagi minimnya sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga pengajar yang mau untuk memberikan ilmu di desa-desa terpencil yang menyebabkan masih kurangnya pendidikan di desa terpencil tersebut.

B. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terkait dengan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan

Tanggung jawab pemerintah terkait dengan pendidikan sudah diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (3) UUD 1945, Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak

mendapatkan pengajaran dan pemerintah wajib membiayainya”. Kemudian Ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (Sistem Pendidikan Nasional). Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Pengaturan tentang pendidikan diatur dalam UU pendidikan. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga neagra mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 Ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib

belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 11 ayat (2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warganya yang berusia 7 sampai 15 tahun. Berdasarkan ketentuan dalam UU Pendidikan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat. Tidak hanya sampai disana saja, bahkan juga pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan pada peserta didik dengan menyiapkan fasilitas pendidikan yang layak.

Tujuan dari pendidikan nasional tersebut yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa bagi semua warga Negara Indonesia sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia sendiri yaitu salah satunya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dengan adanya pendidikan maka harkat, martabat, dan derajat masyarakat dapat menjadi lebih baik lagi. Sama halnya dengan pemerintah

pusat sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal-pasal dalam UU Pendidikan, dapat dipahami juga bahwa selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar atas pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan dalam UU pendidikan maka pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat. Disamping itu pemerintah daerah juga berkewajiban atas fasilitas pendidikan yang ada di daerah.

Prinsip utama pendidikan bagi manusia adalah untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Dengan pendidikan manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang belum atau tidak diketahui sebelumnya. Untuk memperoleh pekerjaan atau memulai suatu bisnis usaha maka pendidikan, wawasan, kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu tidak bisa kita pungkira

bahwa pendidikan adalah salah satu hal penting dalam kehidupan manusia.

Beberapa tahun terakhir, manajemen pendidikan nasional banyak memperoleh perhatian, karena lebih dari 32 tahun pendidikan nasional menganut sistem sentralistik yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagai pelaksananya. Namun seiring tuntutan reformasi pendidikan, maka manajemen pendidikan perlu berubah paradigma baru yang menganut sistem desentralistik yang artinya kewenangan dan tanggung jawab untuk masalah pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai penyelenggara atau pelaksananya.

Salah satu model desentralisasi pendidikan adalah Manajemen Berbasis Sekolah. Hal ini dapat diartikan sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua unsure kepentingan yang terkait dengan sekolah secara

langsung dalam proses pengembalian keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah.⁶ Hal tersebut membuka wawasan kita tentang berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sudah memiliki tujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat.

Misalnya di Kabupaten Badung Bali, kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah dalam hal ini adalah bupati dengan memberikan fasilitas yang sama dan merata bagi peserta didik di lingkungan kabupaten Badung, misalnya dengan memberikan bantuan laptop gratis bagi peserta didik dengan tujuan untuk memberikan semangat kepada peserta didik agar menjadikan sekolah dan pendidikan itu penting. Serta memberikan pengertian kepada orang tua (bagi orang tua yang kurang mampu) pentingnya pendidikan untuk masa depan anak bangsa.

1.7. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak warga Negara atas pendidikan jika dilihat dari perspektif keadilan belum terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan pendidikan yang diperoleh oleh peserta didik di kota besar dengan di desa terpencil. Dimana di kota besar fasilitas dan tenaga pengajar sangat mudah dan banyak, sedangkan di desa terpencil fasilitasnya sangat minim serta sedikitnya tenaga pengajar.
2. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas pendidikan yang ada di daerah yang disadarkan pada prinsip desentralisasi. Adapun program yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah yaitu wajib belajar 9 tahun yang bertujuan agar semua masyarakat dapat menikmati pendidikan minimal sampai sekolah menengah pertama. Hanya saja

⁶ Olifia Pura, 2013, *Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Meningkatkan Pendidikan (Suatu studi terhadap UPTD Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat)*, *Jurnal Administrasi Publik dalam ejournal.unsrat.ac.id*.

penerapannya sampai sekarang belum terrealisasi sepenuhnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Pemerintah daerah seharusnya melaksanakan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan dengan maksimal.

2. Amanat undang-undang harus dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dengan tidak membeda-bedakan peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

El-Muhtaj, Majda 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia ; Dari UUD 1945 sampai dengan Amendemenn UUD 1945 tahun 2002*, Kencana, Jakarta.

Sujatmoko, Andre, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta.

Rawls, John, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2011, *Teori Keadilan : Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Karya Ilmiah:

Pura, Olifia, 2013, *Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Meningkatkan Pendidikan (Suatu studi terhadap*

UPTD Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat), *Jurnal Administrasi Publik dalam ejournal.unsrat.ac.id*.

Peraturan Perundang-undangan:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

International Convention on Civil and Political Right (Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).